



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/259/Kept./403.013/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEJUARAAN DAERAH ATLETIK
PROVINSI JAWA TIMUR DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya, yang dilakukan secara sistematis melalui tahap pengenalan, pemantauan, pemanduan, pengembangan bakat secara berkelanjutan, dan peningkatan Prestasi;
- b. bahwa sebagai implementasi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka peningkatan prestasi khususnya cabang olahraga atletik serta guna kelancaran pelaksanaan Kejuaraan Daerah Atletik Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 di Kabupaten Magetan, perlu adanya Panitia Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Kejuaraan Daerah Atletik Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Magetan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5435;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4702);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun

2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 119);

8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 68), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 30);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksanaan Kejuaraan Daerah Atletik Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Magetan Tahun 2022 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan Kejuaraan Daerah Atletik Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dengan penuh rasa tanggung jawab;.
- b. mengambil langkah yang diperlukan dalam rangka kesuksesan dan kelancaran pelaksanaan Kejuaraan Daerah Atletik Provinsi Jawa Timur;

- c. membuat laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga; dan
- d. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Magetan.

KETIGA : Kepada Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan beban tugasnya yang besarnya tercantum Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Magetan.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 6 Desember 2022

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19740206 200003 1 004



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/259/Kept./403.013/2022

TANGGAL : 6 Desember 2022

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEJUARAAN DAERAH ATLETIK PROVINSI
JAWA TIMUR DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

| NO. | KEDUDUKAN DALAM PANITIA | JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI/LEMBAGA | KETERANGAN/ NAMA |
|-----|----------------------------------|--|---|
| 1. | Pembina | a. Bupati b. Wakil Bupati c. Ketua KONI Magetan | |
| 2. | Ketua | Ketua PASI Kabupaten Magetan | |
| 3. | Wakil Ketua | a. Ketua Harian Pengprop. PASI Jawa Timur b. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | |
| 3. | Sekretaris | a. Ketua Harian PASI Kabupaten Magetan. b. Pengurus PASI Kab. Magetan c. Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Magetan | Drs. AGUS THOLIB |
| 4. | Bendahara | a. Pengurus PASI Kab. Magetan b. Penyuluh Olahraga pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Magetan | Drs. TIMBUL WAHYUDI, MM RIA FITRI HANDANA, SP |
| 5. | Seksi-Seksi | | |
| | 1. Seksi Perlengkapan | a. Pengurus PASI Kab. Magetan b. Pengurus PASI Kab. Magetan c. Pengurus PASI Kab. Magetan | ERWAN SUWANDI, S.Pd Drs. BUDIARTO BAKTIAR, S.Pd AURA KERI RAHMAN M.Pd |
| | 2. Seksi Perwasitan | a. Ketua Bidang Perwasitan Pengprov. PASI Jatim b. Pengurus PASI Kab. Magetan c. Pengurus PASI Kab. Magetan | RIPIT PURBONEGORO, S.Pd, M.Pd Drs. ARIS MUHTADI, S.Pd |
| | 3. Seksi Lapangan/ Sarpras | a. Pengurus PASI Kab. Magetan b. Pengurus PASI Kab. Magetan c. Pengurus PASI Kab. Magetan | SISWO, S.Pd MUHAMMAD IQBAL P, S.Pd YOGA FIRMANSYAH S.Pd |
| | 4. Seksi Humas/ Dokumentasi | a. Pengurus PASI Kab. Magetan b. Pengurus PASI Kab. Magetan | SAPTONO, S.Pd BACHTIAR, S.Pd |

| NO. | KEDUDUKAN DALAM PANITIA | JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI/LEMBAGA | KETERANGAN/ NAMA |
|-----|----------------------------|--|--|
| 5. | Seksi Keamanan | a. Pengurus PASI Kab. Magetan b. Pengurus PASI Kab. Magetan c. Pengurus PASI Kab. Magetan | SISWANTO, S.Pd Drs. SUKATNO SRI DEN PAMUKTI, S.Pd |
| 6. | Seksi Pertandingan | a. Pengurus PASI Kab. Magetan b. Pengurus PASI Kab. Magetan c. Pengurus PASI Kab. Magetan | Drs. H. SUGENG HARIADI, MM SUPRIYONO, S.Pd WAHYUDIANTO, S.Pd |
| 7. | Seksi Konsumsi | a. Pengurus PASI Kab. Magetan b. Pengurus PASI Kab. Magetan c. Pengurus PASI Kab. Magetan d. Pengurus PASI Kab. Magetan | FITRI KUSUMA WARDHANI, S.Pd MELILIYANA SEKAR R. S.Pd ALIFIANDESI TAMARI B. S.Pd SUMIARSIH, S.Pd |
| 8. | Seksi Acara | a. Pengurus PASI Kab. Magetan b. Pengurus PASI Kab. Magetan c. Pengurus PASI Kab. Magetan d. Pengurus PASI Kab. Magetan | DWI FITRI ADITYA MEI, S.Pd YULI SUGIANTO, S.Pd TRI YUDO, S.Pd MUH. SUBEKTI, S.Pd |

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004